

## Safe Deposit Box Sebagai Implementasi dari Akad Ijarah

Erwan Setyanoor  
STAI Darul Ulum Kandangan  
Email : [erwansetyanor@gmail.com](mailto:erwansetyanor@gmail.com)

### Abstract

The aim of this study is to find out the safe deposit box products that exist in Islamic banks and in conventional banks regarding how they work to gain profits and the contracts used by Islamic banks and by conventional banks. The results of this study can be concluded that the safe deposit box of Islamic banks is almost the same as conventional banks, but the difference is the use of contracts or *akad* in order to make the transactions become valid, namely *wadiah* contracts because Islamic banks are the recipients of the deposit goods. Because of the use of *akad wadiah*, the bank cannot use the deposit goods and does not make a profit, however the Islamic bank can make a profit by using an *ijarah* contract, in this case the Islamic bank receives a fee or rent, and the deposit goods also do not contradict with Islamic principals and the laws of the Indonesian state.

**Keywords:** Contract, Ijarah, Implementation

### Abstrak

Penulisan ini dilakukan karena produk safe deposit box yang ada pada bank syariah juga terdapat pada bank konvensional, hal ini dilakukan untuk mempelajari bagaimana cara kerja agar memperoleh keuntungan dan akad-akad yang digunakan oleh bank syariah dengan adanya produk yang dinamakan safe deposit box apakah berbeda dengan bank konvensional, hasil tulisan ini dapat disimpulkan bahwa secara garis besar bahwa cara kerja safe deposit box bank syariah hampir sama dengan bank konvensional, tetapi yang membedakan adalah pemakaian akad agar transaksinya menjadi sah yaitu pertama akad wadiah karena bank syariah sebagai penerima titipan, karena menggunakan akad wadiah maka konsekuensi yang harus bank terima adalah tidak bisa mempergunakan barang titipan dan tidak memperoleh laba, lalu kemudian agar bank syariah bisa memperoleh keuntungan maka diterapkanlah akad ijarah dalam hal ini pihak bank syariah memperoleh fee atau uang sewa, dan barang yang dititipkan juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta tidak bertentangan dengan hukum negara Indonesia.

**Kata kunci:** Akad, Ijarah, implementasi

### PENDAHULUAN

Bentuk perwujudan ekonomi yang sesuai syariah adalah lahirnya lembaga keuangan syariah berupa bank maupun non bank yaitu dengan undang-undang no.10 thn 1998 “tentang transformasi atas undang-undang no 7 1992” dalam pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah pembiayaan dan melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah<sup>1</sup>, kedudukan dan peran lembaga tersebut sebagai mediator antara debitur dan kreditur dianggap penting dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan.

Hal ini disebabkan lembaga tersebut memiliki prioritas untuk berfokus membentuk fundamental ekonomi yang kuat.<sup>2</sup> Kehidupan manusia sehari-hari tidak pernah luput dari

---

<sup>1</sup>Susilo Sri Y, “Bank dan Lembaga Lainnya” Jakarta: Salemba Empat (2001): 109.

yang namanya transaksi baik itu skala kecil, menengah maupun dalam skala besar untuk terpenuhi kebutuhan hidupnya, dalam kegiatan perekonomian ada hal-hal yang bersifat jual beli dan ada pula yang hanya bersifat sewa. Untuk sahnya suatu transaksi maka dalam Islam telah mengatur hal-hal tersebut, dan secara khusus dalam fiqih muamalah disebut dengan akad (perikatan) dan terdapat dua macam akad, yaitu yang pertama akad *tijari'* (akad yang berorientasi kepada *profit*) selanjutnya ada akad yang berorientasi kepada kebaikan dan mengharap balasan hanya dari Tuhan yang maha Esa atau biasa disebut dengan akad *tabarru*.

Banyak sekali produk dan jasa yang menggunakan macam-macam akad yang ada pada bank syariah, sering yang masyarakat ketahui secara luas hanya penghimpunan dana yaitu dalam bentuk tabungan, pembiayaan yaitu fasilitas keuangan untuk membiayaii sesuatu yang diberikan oleh bank syariah dan masih ada lagi kegiatan bank syariah yaitu pada jasa-jasa yang mereka berikan pada nasabah dan bank syariah mendapat keuntungan berupa fee/ ujarah sebagai contoh yang hampir semua masyarakat mengetahuinya adalah penyediaan fasilitas ATM dari sana maka bank mendapatkan *fee based income* (FBI) yaitu suatu hasil dari pemberian fasilitas jasa yang telah diberikan oleh bank bisa melalui transaksi atau juga jasa bank lain.<sup>3</sup>

Jasa perbankan yang penulis maksud tersebut ialah *safe deposit box* atau bisa dikatakan sebagai kotak penyimpanan yang pada dasarnya adalah implementasi dari akad wadiah yang mana merupakan titipan murni dan tidak dapat dipergunakan, karenanya bank syariah tidak memperoleh keuntungan, bank syariah bukanlah lembaga sosial murni<sup>4</sup> maka dari itu harus memperoleh keuntungan, lalu dalam hal *safe deposit box* ini diperlukan tambahan cara agar bank syariah mendapatkan keuntungan, lebih lanjut penulis disini akan memaparkan fasilitas jasa yang diberikan bank syariah ini agar dapat diketahui bagaimana bank syariah memperoleh keuntungan dengan produk tersebut dan menguraikan apa saja akad yang termuat padanya. Dilakukannya penulisan materi ini diharapkan berguna untuk menambah bahan pembelajaran dikemudian hari dalam akad-akad perbankan syariah lebih khusus pada jasa transaksi *safe deposit box* pada perbankan syariah, selanjutnya diharapkan berguna untuk menambah wawasan akademisi, praktisi perbankan syariah untuk mempelajari lebih dalam masalah produk terutama akad *tabarru*.

### **Jasa-jasa bank**

Jasa perbankan adalah semua kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak oleh perbankan yang berkaitan dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yakni memperlancar terjadinya transaksi, memperlancar peredaran uang dan memberikan jaminan

---

<sup>2</sup>Ahmad Hasan Ridwan, " BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah" Bandung: Pustaka Bani Qurais, (2004): 113.

<sup>3</sup> Hery, "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya" Jakarta: PT Grasindo (2019): 72.

<sup>4</sup> Fungsi sosial yang dijalankan bank syariah ialah lembaga baitul mal (menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan dana sosial lain dan menyalurkan kepada pengelola wakaf, entitas perbankan syariah sendiri alah menjalankan fungsi menghimpun, menyalurkan pembiayaan memberikan jasa perbankan atau dapat dikatakan menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Otoritas jasa keuangan, perbankan syariah dan kelebagaannya. <https://www.ojk.go.id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pbs-dan-kelebagaannya.aspx> (diakses 26/6/2022)

pada nasabah. Adanya jasa yang diberikan perbankan kepada nasabah menjadi kegiatan penunjang yang memberi keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan keuntungan bagi bank bisa menjadi lebih besar karena fasilitas yang lengkap dan pelayanan yang baik dapat membuat nasabah mau menggunakan jasa layanan bank.<sup>5</sup>

Berikut adalah jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank;

1. Transfer
2. Kliring
3. Inkaso
4. *Safe deposit box*
5. Kartu kredit
6. Bank notes
7. Bank garansi
8. Bank draft
9. Letter of credit
10. Cek wisata
11. Jasa dipasar modal
12. Payment point.<sup>6</sup>
13. Valuta Asing.<sup>7</sup>

## PEMBAHASAN

Dalam dunia perbankan, khususnya bank syariah yang mana dalam operasional transaksi keuangan sehari-hari mereka selalu menerapkan akad-akad yang relevan dengan prinsip-prinsip syariah yaitu kedua akad yang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Wadiah adalah satu akad yang biasa muncul pada perbankan syariah, wadiah sendiri berarti titipan dan memiliki dua macam bentuk yaitu wadiah yad al-amanah, bentuk wadiah ini adalah titipan murni dari penitip dan yang menerima titipan tidak diperkenankan untuk menggunakan barang titipan, selanjutnya wadiah yad al-dhamanah, bentuk ini kebalikan dari wadiah sebelumnya yang mana penerima titipan diperbolehkan untuk memanfaatkan barang titipan, dengan keadaan demikian maka pendapatan untuk bank syariah pun juga tidak ada.

Tulisan ini lebih fokus kepada jasa bank syariah yaitu *safe deposit box* yang merupakan implementasi dari bentuk wadiah yang pertama yaitu wadiah al-amanah, produk serupa juga dipakai oleh bank konvensional. *Safe deposit box* atau biasa disingkat dengan SDB merupakan kotak simpanan yang dibuat dengan bermacam ukuran dan menggunakan bahan sangat kuat, dan biasanya juga tahan terhadap api juga tahan akan pembongkaran paksa.<sup>8</sup> SDB ini diperuntukan kepada nasabah agar bisa menyimpan barang-barang berharga seperti dokumen berharga, harta benda berharga dan legalitas lainnya, pihak penyewa menandatangani bahwa barang yang disimpan bukan barang haram dan dilarang Negara

---

<sup>5</sup> *Op Cit*, Hery, 72

<sup>6</sup>Alfi Noor Rakhmat, "Memahami Sumber Dana Bank, Kredit, Dan Jasa Bank" Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan (2012): 49-64.

<sup>7</sup>Sri Indah Nikensari, "Perbankan syariah" Semarang: Pustaka Rizki Putra (2012): 146.

<sup>8</sup>Elida Mahriani, "Operasional Bank Syariah" Serang: Laksita Indonesia (2019): 136.

serta diperoleh dengan cara halal dan biaya sewa yang dikeluarkan oleh nasabah berdasarkan ukuran jenis *safe deposit box* yang disewa dan biasa ada 4 tingkatan.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa SDB ini merupakan bentuk implementasi dari adanya akad *tabarru* yaitu wadiah yad al-amanah yang merupakan titipan murni dimana bank syariah tidak diperkenankan menggunakan barang titipan nasabah untuk menghasilkan keuntungan, dan karena tidak memperoleh keuntungan maka perbankan syariah tidak bisa tumbuh maju,

Secara definisi wadiah adalah penitipan suatu barang atau harta benda maupun dokumen antara pihak yang mempunyai barang, harta atau dokumen dan pihak yang lain namun diberi kepercayaan untuk menjaga keselamatan, keutuhan dan keamanan dari barang atau uang titipan.<sup>9</sup>

## Dasar Hukum wadiah

### Al-qur'an

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya. (Al-Baqarah, 283)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (An-Nisa, 58).

## Hadist

حدثنا عبيد الله بن الجهم الأنماطي حدثنا أيوب بن سويد عن المثني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أودع وديعة فلا ضمان عليه

Telah menceritakan kepada kami ubaidillah bin al jahm al anmathi berkata, telah menceritakan kepada kami ayyub bin suwaid dari al mutsanna dari amru bin syu'aib dari bapaknya dari kakeknya ia berkata “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “ barang siapa menitipkan barang, maka tidak ada tanggungan baginya (Hr Ibnu Majah no 2392)

## Rukun Wadiah

1. Mitra-mitra yang melakukan akad
2. Barang yang akan dititipkan
3. Kesepakatan atau ijab qabul.

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, “Hukum Perbankan Syariah” Bandung: Reflika Aditama (2013): 36.

Sejatinya bank syariah tidak menjalankan fungsi sosial murni dalam operasionalnya tetapi juga harus menjalankan fungsi komersil agar menghasilkan keuntungan, maka dalam hal SDB diterapkanlah prinsip akad *tijari'* yaitu akad ijarah, dengan diterapkan akad ijarah maka bank syariah memposisikan diri sebagai yang pemilik barang untuk disewakan kepada nasabah dan akan memperoleh biaya sewa/ fee atau ujarah dari SDB/ kotak simpanan.

Ujrah atau Ijarah sendiri berasal dari kata al-ajru yang memiliki definisi upah, sewa, jasa. Ijarah merupakan kegiatan muamalah dalam keseharian kita untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu berupa sewa-menyewa, kontrak maupun melakukan jual beli jasa.<sup>10</sup> Menurut fatwa DSN-MUI ijarah adalah berpindahnya hak untuk memakai suatu barang maupun jasa dalam waktu yang ditentukan dan dengan adanya pembayaran sewa lalu tanpa ada terjadi pemindahan hak milik.<sup>11</sup>

### Rukun ijarah

1. Kesepakatan
2. Pihak yang melakukan transaksi
3. Barang yang disewakan
4. Hasil.
- 5.

### Dasar hukum Ijarah al-qur'an

"jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya", (At-Talaq: 6)

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (Al-Qasas: 26)

### Hadist

حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان النبي صل الله عليه و سلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره

Telah menceritakan kepada kami abu nu'aim telah menceritakan kepada kami mis'ar dari 'amru bin 'amir berkata: aku mendengar anas ra berkata: nabi shallallahu alaihi wasallam berbekam dan beliau tidak pernah menzhalimi upah seorangpun (Hr Bukhari No 2119)

حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا وهب بن سعيد بن عطية السلمى حدثنا الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

Telah menceritakan kepada kami al abbas bin walid ad dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami wahb bin sa'id bin athiah as salami berkata, telah

<sup>10</sup>Abu Azam Al Hadi, "Fikih Muamalah Kontemporer" Surabaya: Pt Raja Grafindo Persada (2016): 80.

<sup>11</sup>Adiwarman Karim, "Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan" Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, (2004): 138.

menceritakan kepada kami Abdurrahman bin zaid bin aslam dari bapaknya dari Abdullah bin umar ia berkata, rasulullah shallahu alaihi wasallam bersabda : berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya “, (Hr Ibn Majah No 2434).

Berdasarkan ayat dan hadist sebelumnya, tertulis bahwa melakukan transaksi sewa-menyewa itu diperbolehkan dalam syariat Islam, hal ini dilakukan agar terpenuhinya hajat kehidupan masing-masing individu.

**Gambar 1.1**  
*Safe deposit box*



*Safe deposit box* sendiri memiliki keuntungan untuk nasabah yaitu sebagai berikut

1. Menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan, bahkan pihak bank tidak perlu tahu isi barang yang disimpan, selama tidak melanggar kesepakatan
2. Dokumen aman dari pencurian dan terbakar

Sedangkan keuntungan yang diperoleh bank ialah

1. Mendapatkan hasil berupa uang yang disetor nasabah
2. Mendapatkan uang mengendap dalam jangka waktu tertentu
3. Aman, karena produknya dijaga 24 jam serta memerlukan dua kunci untuk membuka
4. Tersedia berbagai kebutuhan nasabah<sup>12</sup>

Penulis berpendapat bahwa dengan adanya jasa seperti *safe deposit box* yang ada pada perbankan syariah dapat membantu nasabah mengamankan barang dan dokumen berharga mereka, akan tetapi pihak perbankan sendiri juga harus gencar untuk melakukan sosialisasi terhadap produk dan jasa mereka agar tidak hanya sebagian kecil dari masyarakat yang bisa mengakses layanan jasa seperti *deposit box*. Untuk bisa pemegang SDB atau memiliki fasilitas SDB pada bank sebenarnya tidak rumit prosesnya, sebagai contoh nasabah cukup menyerahkan KTP/ SIM/ PASPOR serta Pas foto, saat membuka kunci SDB juga seorang pemegang SDB hanya perlu memperlihatkan kartu identitas SDBnya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid*

## PENUTUP

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut

1. *Safe deposit box* adalah implementasi dari akad wadiah yad al-amanah, yang mana wadiah adalah titipan murni dari seseorang kepada orang lain dan penerima titipan tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan dari barang titipan tersebut, bank syariah dapat disamakan sebagai yang menerima titipan maka bank syariah juga tidak memperoleh keuntungan serta tidak dapat menggunakan barang titipan.
2. Untuk memperoleh keuntungan dari produk *Safe deposit box* maka bank syariah menggunakan akad ijarah, yang nantinya bank memperoleh keuntungan berupa pembayaran sewa atau fee dari penyewaan *safe deposit box* selama waktu yang telah ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. "*Hukum Perbankan Syariah*". Bandung: Reflika aditama, (2013).
- Al-Hadi, Abu Azam. "*Fikih Muamalah Kontemporer*". Surabaya: PT Raja Grafindo Persada. (2016).
- Hery. "*Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*". Jakarta: PT Grasindo, (2019).
- Karim, Adiwarmarman. "*Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*". Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. (2004).
- Mahriani, Elida Mahriani. "*Operasional Bank Syariah*". Serang: Laksita Indonesia. (2019).
- Niken, Sri Indah. *Perbankan syariah* Semarang: Pustaka Rizki Putra, (2012).
- Rakhmat, Alfi Noor. "*Memahami Sumber Dana Bank, Kredit, Dan Jasa Bank* Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, (2012).
- Ridwan, Ahmad Hasan. "*BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*". Bandung: Pustaka Bani Qurais. (2004).
- Kasmir. 2018. *bank dan lembaga keuangan lain*. Rajawali press
- Y, Susilo Sri. "*Bank dan Lembaga Lainnya*" Jakarta: Salemba Empat. (2001).
- <https://www.ojk.go.id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pbs-dan-kelembagaan.aspx>  
(diakses 26/6/2022)

---

<sup>13</sup>Op cit , Hery, 80